



P U T U S A N

Nomor 951/PID/2024/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **PRANCIS MARPAUNG alias ANCIS**
2. Tempat lahir : Sawah III
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 21 Mei 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sawah III Nagori Pematang Panei
Kecamatan Pamombeian Panei
Kabupaten Simalungun
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Berjualan

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 12 September 2023 Nomor: SP.Kap/114/IX/2023/Reskrim mulai berlaku sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;

Terdakwa Prancis Marpaung alias Ancis ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 03 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 12 November 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;
5. Penuntut sejak tanggal 09 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 951/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim PN sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024;
7. Diperpanjang Ketua PN sejak tanggal 18 Februari 2024 sampai dengan 17 April 2024;
8. Ketua/Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024;
9. Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama: 1. Dame Jonggi Gultom, S.H., 2. Ruth Naola M. Purba, S.H., 3. Andra Pratama, S.H., 4. Gita Tri Olanda, S.H., 4. Noprian F. Silaban, S.H., masing-masing sebagai Advokat atau Penasihat Hukum dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum Siantar-Simalungun (LBH S-S), yang beralamat di Jalan S Parman (depan Makam Pahlawan) No.25 Pematang Siantar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 25 Januari 2024;

Membaca bahwa Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Pematang Siantar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :
DAKWAAN:

Pertama:

Bahwa terdakwa Prancis Marpaung alias Ancis dan Oloan Albert Manurung alias Pak Agnes (**penuntutannya diajukan secara terpisah**), pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekira pukul 08.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun dua ribu dua puluh tiga atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Jalan Ring Road Kelurahan Naga Huta Kecamatan Siantar Marimbun Kota Pematang Siantar Provinsi Sumatera Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang berwenang mengadili atau Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 951/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (berdasarkan pasal 84 ayat 2 KUHP), melakukan tindak pidana, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain yang dilakukan dengan cara :

Pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira pukul 21.00 Wib korban Juara Parulian Gultom datang ke Rumah makan khas batak Natahn Ola di Jalan Saribudolok Kelurahan Nagahuta Kecamatan Siantar Marimbun Kota Pematang Siantar dan bertemu dengan saksi Ceria Oktavia Hutabarat, Donald Natal Panjaitan, Tyson Lewis Panjaitan dan mereka pun minum tuak. Lalu sekira pukul 23.00 Wib korban Juara Parulian Gultom lewat dari Jalan Seribudolok Dusun.Sawah III Nagori.Pamatang Panei Kecamatan Panombeian Panei Kabupaten Simalungun, tepatnya didepan kedai tuak milik terdakwa PRANCIS MARPAUNG Alias ANCIS dengan mengendarai 1 (satu) unit becak motor dengan No.Pol.BK 3153 WQ dan korban saat itu lewat dari depan kedai tuak tersebut bolak balik sebanyak 3 (tiga) kali dan orang yang ada di kedai tuak tersebut adalah terdakwa dan saksi OLOAN ALBERT MANURUNG Alias PAK AGNES (**penuntutannya diajukan secara terpisah**). Oleh karena merasa curiga maka terdakwa memberhentikan korban lalu menanyakan apa sebab bolak balik. Kemudian terdakwa langsung menendang punggung korban dan OLOAN ALBERT MANURUNG Alias PAK AGNES juga ikut menendang punggung korban yang sedang duduk di becak motor yang dikendarainya. Setelah itu terdakwa menarik tangan korban dan akhirnya korban turun dari atas becak dan ikut masuk kedalam kedai tuak milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa menanyai korban " mau mencuri kau disini " dan dijawab korban " gak ngapa-ngapain aku disini ". Lalu Oloan Albert Manurung alias Pak Agnes berkata kepada korban " kenapa mondar-mandir sudah jam berapa ini, padahal sepeda motor baru hilang dari daerah ini tadi malam " dan dijawab korban " tidak kenapa-kenapa, aku hanya cari angin, kenapa rupanya ". Lalu Oloan Albert Manurung alias Pak Agnes menampar wajah korban satu kali dan menendang korban serta memukul tulang rusuk korban satu kali dan terdakwa ikut memukul dada korban berulang kali. Setelah itu terdakwa pergi kerumah BUTTU YOSE SIMANJUNTAK Alias

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 951/PID/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUNTAK (**Daftar Pencarian Orang**) dan meminta ianya untuk ikut bersama untuk mengetahui apakah BUTTU YOSE SIMANJUNTAK Alias JUNTAK mengenal korban. Sesampainya di kedai tuak, korban ditanyai oleh Buttu Yose Simanjuntak alias Juntak dengan berkata “ siapa kawanmu kemari “ dan dijawab korban “ gak ada “. Selanjutnya terdakwa dan Oloan Albert Manurung alias Pak Agnes secara bersama-sama memukul wajah dan menendang tubuh korban secara berulang kali dan BUTTU YOSE SIMANJUNTAK Alias JUNTAK menghamtamkan 1 (satu) buah kursi ke tubuh korban dan mengenai kepala bagian belakang korban yang mengakibatkan korban jatuh tersungkur ke tanah dan tak sadarkan diri. Kemudian terdakwa memanggil Gamot (Kepala Dusun) yaitu saksi JAYA HOTMIAN PARDEDE dan memberitahukan bahwa mereka telah menganiaya seorang laki laki yang tidak dikenal karena bolak balik naik becak motor dari depan kedai tuak milik terdakwa. Sesampainya JAYA HOTMIAN PARDEDE dikedai tuak itu dan melihat kondisi korban, lalu ianya meminta kepada terdakwa untuk membawa korban ke rumah sakit. Kemudian korban diangkat terdakwa kedalam bak becak. Lalu JAYA HOTMIAN PARDEDE pergi dari kedai tuak sedangkan korban dibawa oleh BUTTU YOSE SIMANJUNTAK Alias JUNTAK dan terdakwa dengan menggunakan becak motor milik korban ke arah Kota Pematang Siantar dan selanjutnya korban dan becak motor ditinggalkan di Jln. Ring Road Kelurahan Naga Huta Kecamatan Siantar Marimbun Kota Pematang Siantar, dimana sebelum ditinggalkan terlebih dahulu terdakwa dan Buttu Yose Simanjuntak alias Juntak membalikkan becak motor dengan posisi korban masih berada di bak becak yang mengakibatkan tubuh korban terhimpit dibak becak yang telah terbalik dengan posisi ban sebelah kiri kearah atas. Akhirnya BUTTU YOSE SIMANJUNTAK Alias JUNTAK dan terdakwa pergi dari tempat tersebut. Bahwa pada hari hari Kamis tanggal 07 September 2023 pihak Kepolisian Polres Pematang Siantar mendapat laporan dari masyarakat tentang ditemukannya sesosok mayat laki-laki (korban Juara Parulian Gultom) di Jalan Ring Road Kelurahan Naga Huta Kecamatan Siantar Marimbun Kota Pematang Siantar dan pihak Kepolisian Polres Pematang Siantar pun melakukan penyelidikan atas temuan sesosok mayat tersebut. Akhirnya saksi

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 951/PID/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melinda Gultom (adik kandung dari korban Juara Parulian Gultom) melapor ke Polres Pematang Siantar atas temuan sesosok mayat tersebut.

Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 631/VER/IX/2023/RSBTT tanggal 07 September 2023 yang ditandatangani oleh dr. Edgar R.P. Saragih, Sp.FM (Iptu NRP 88051167), dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK III Tebing Tinggi, telah dilakukan pemeriksaan atas jenazah ditemukan dalam keadaan meninggal dunia di Jalan Ring Road Kelurahan Marimbun Kecamatan Siantar Marimbun Kota Pematang Siantar dengan identitas, nama : Juara Parulian Gultom, umur : 53 tahun, jenis kelamin : Laki-laki

Fakta yang berkaitan dengan waktu terjadinya kematian

1. Lebam mayat : terdapat pada bagian punggung, bokong, anggota gerak atas dan bawah bagian belakang, warna biru kehitaman, hilang dengan penekanan
2. Kaku mayat : terdapat kelopak mata, rahang, leher, anggota gerak atas dan bawah
3. Pembusukan : tidak ada tanda pembusukan

Fakta dari pemeriksaan tubuh bagian luar

1. Permukaan kulit tubuh
 - a. Kepala
 - i. Terdapat sebuah luka terbuka pada dahi kiri, bentuk menyerupai celah, ukuran panjang nol koma lima sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter, dalam nol koma dua sentimeter, batas tegas, tepi luka tidak rata, tebing luka tidak rata terdiri dari kulit, jaringan ikat, lemak, dasar lemak, disekitar luka terdapat luka memar
 - ii. Terdapat tiga buah luka lecet pada dahi
 - 1) luka lecet pertama terdapat pada dahi bagian atas, bentuk tidak teratur, ukuran panjang satu koma lima sentimeter, lebar satu sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan, disekitar luka terdapat luka memar
 - 2) luka lecet kedua terdapat pada dahi bagian kanan, bentuk tidak teratur, ukuran panjang dua koma lima sentimeter, lebar

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 951/PID/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan, disekitar luka terdapat luka memar

- 3) luka lecet ketiga terdapat pada dahi bagian tengah, bentuk tidak teratur, ukuran panjang dua sentimeter, lebar satu koma dua sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan, disekitar luka terdapat luka memar

- iii. Terdapat luka lecet pada daerah berambut kepala bagian depan, bentuk tidak teratur, ukuran panjang tiga sentimeter, lebar satu sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan

- iv. Terdapat sebuah luka memar pada pelipis kanan, bentuk tidak teratur, ukuran panjang sepuluh sentimeter, lebar tujuh koma lima sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan, perabaan lebih menonjol dari jaringan sekitar

- b. Leher : terdapat sebuah luka lecet pada leher sisi kiri, bentuk tidak teratur, ukuran panjang nol koma enam sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan

- c. Bahu : terdapat sebuah luka lecet pada bahu kanan sisi depan, bentuk tidak teratur, ukuran panjang dua sentimeter, lebar nol koma enam sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan

- d. Dada:

- i. Terdapat dua buah luka lecet pada dada

- 1) Luka lecet pertama terdapat pada dada bagian tengah, bentuk tidak teratur, ukuran panjang empat sentimeter, lebar tiga sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan

- 2) Luka lecet kedua terdapat pada dada bagian kanan, bentuk tidak teratur, ukuran panjang satu koma lima sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan.

- ii. Terdapat sebuah luka memar pada dada kiri, bentuk tidak teratur, ukuran panjang empat sentimeter, lebar tiga sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan

- iii. Terdapat dua buah luka lecet pada dada kiri dibawah ketiak

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 951/PID/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Luka lecet pertama pada dada kiri dibawah ketiak bagian depan, bentuk tidak teratur, ukuran panjang nol koma lima, lebar nol koma tiga, batas tidak tegas, warna kemerahan
- 2) Luka lecet kedua pada dada kiri dibawah ketiak bagian belakang, bentuk tidak teratur, ukuran panjang satu koma dua sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan
- e. Punggung : terdapat sebuah luka lecet pada punggung kanan, bentuk tidak teratur, ukuran panjang nol koma dua sentimeter, lebar nol koma dua sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan disekitar luka terdapat luka memar
- f. Pinggang : terdapat dua buah luka lecet pada pinggang
 - i. Luka lecet pertama pada pinggang kiri, bentuk tidak teratur, ukuran panjang tiga koma lima sentimeter, lebar satu koma lima sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan
 - ii. Luka lecet kedua pada pinggang kiri bagian bawah, bentuk tidak teratur, ukuran panjang tiga sentimeter, lebar satu koma delapan sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan, disekitar luka terdapat luka memar
- g. Perut : terdapat sebuah luka memar pada bagian kiri , bentuk tidak teratur, ukuran panjang satu koma dua sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan
- h. Bokong: Tidak Ada Kelainan
- i. Dubur: Tidak Ada Kelainan
 - i. Lingkaran Dubur : Tidak Ada kelainan
 - ii. Liang Dubur : Tidak Ada Kelainan
- j. Anggota Gerak
 - i. Anggota gerak atas :
 - 1) Kanan : jaringan bawah kuku tampak kebiruan, tidak ada kelainan
 - 2) Kiri : jaringan bawah kuku tampak kebiruan, tidak ada kelainan
 - a) Terdapat dua buah terbuka pada tangan kiri

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 951/PID/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- i) Luka terbuka pertama terletak pada punggung tangan sejajar dengan jari manis, bentuk tidak teratur, ukuran panjang dua koma satu sentimeter, lebar satu koma dua sentimeter, batas tegas, tepi tidak rata, tebing tidak rata terdiri dari kulit, lemak, otot, jaringan ikat, dasar tulang, disekitar luka terdapat luka lecet dan memar
- ii) Luka terbuka kedua terletak pada punggung tangan sejajar dengan jari tengah, bentuk tidak teratur, ukuran panjang satu koma dua sentimeter, lebar satu sentimeter, batas tegas, tepi tidak rata, tebing tidak rata terdiri dari kulit, lemak, otot, jaringan ikat, dasar tulang, disekitar luka terdapat luka lecet dan memar
- b) Terdapat sebuah luka memar pada pergelangan tangan kiri sisi belakang, bentuk tidak teratur, ukuran panjang dua koma tiga sentimeter, lebar dua sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan
- iii. Anggota gerak bawah
 - 1) Kanan : jaringan bawah kuku tampak kebiruan, tidak ada kelainan
 - 2) Kiri : jaringan bawah kuku tampak kebiruan, terdapat sebuah luka lecet pada tungkai kiri bawah sisi depan, bentuk tidak teratur, ukuran panjang satu koma dua sentimeter, lebar nol koma empat sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan

2. Bagian tubuh tertentu

- a. Mata :
 - i. Alis mata terdapat sebuah luka lecet pada kulit alis mata kanan, bentuk tidak teratur, ukuran panjang nol koma enam sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan
 - ii. Bulu Mata : Tidak Ada Kelainan
 - iii. Kelopak mata : terdapat sebuah luka memar pada kelopak mata kanan, bentuk tidak teratur, ukuran panjang lima

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 951/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sentimeter, lebar dua sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan

iv. Selaput kelopak mata : terdapat pelebaran pembuluh darah pada selaput kelopak mata kanan dan kiri

v. Selaput Bening Mata: Tidak ada kelainan, terdapat lingkaran penebaran

vi. Selaput biji mata : terdapat pelebaran pembuluh darah

vii. Manik Mata: warna hitam, ukuran nol koma lima sentimeter, ukuran kanan dan kiri sama

viii. Pelangi Mata: Tidak ada Kelainan

b. Hidung

ii. Permukaan kulit hidung terdapat sebuah luka memar pada hidung, bentuk tidak teratur, ukuran panjang satu koma lima sentimeter, lebar nol koma enam sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan

d. Mulut

i. Bibir : tampak kebiruan

ii. Selaput lendir mulut tampak kebiruan

1) Terdapat sebuah luka terbuka pada selaput lendir bibir bawah, bentuk menyerupai celah, ukuran panjang nol koma tiga sentimeter, lebar nol koma satu sentimeter, dalam nol koma dua sentimeter, batas tegas, tepi tidak rata, tebing tidak rata, terdiri dari selaput lendir, jaringan ikat, dasar lemak, disekitar luka terdapat luka memar

2) Terdapat dua buah luka memar pada selaput lendir atas

a) Luka memar pertama terdapat pada selaput lendir bibir atas bagian kanan, bentuk tidak teratur, ukuran panjang satu koma dua sentimeter, lebar satu sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan

b) Luka memar kedua terdapat pada selaput lendir bibir atas bagian kiri, bentuk tidak teratur, ukuran panjang nol koma delapan sentimeter, lebar nol koma delapan sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 951/PID/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fakta dari pemeriksaan tubuh bagian dalam

1. Rongga kepala

- a. Kulit kepala bagian dalam : terdapat dua buah resapan darah
 - i. Resapan darah pertama terletak pada kulit kepala bagian depan dengan ukuran panjang sepuluh sentimeter, lebar lima sentimeter
 - ii. Resapan darah kedua terletak pada kulit kepala bagian kanan dengan ukuran panjang delapan koma lima sentimeter dan lebar empat sentimeter

b. Otak :

- i. Otak besar : permukaan licin, warna putih, perabaan lunak, berat seribu dua ratus gram, panjang delapan belas sentimeter, lebar lima belas sentimeter, tinggi lima sentimeter, Tampak pelebaran pembuluh darah, pada pengirisan tampak bintik perdarahan
- ii. Otak kecil : permukaan licin, warna kecoklatan, perabaan lunak, berat seratus dua puluh gram, panjang dua belas sentimeter, lebar enam sentimeter, tinggi tiga sentimeter, Tampak pelebaran pembuluh darah, pada pengirisan tampak bintik perdarahan

2. Leher bagian dalam:

- c. Otot leher bagian dalam : terdapat resapan darah pada leher kiri ukuran panjang dua sentimeter, lebar nol koma delapan sentimeter
- d. Kerongkongan: terdapat nasi, dan lendir putih, terdapat pelebaran pembuluh darah pada dinding tenggorokan

3. Rongga Dada

- a. Kulit dada bagian dalam : terdapat resapan darah pada kulit dada ukuran panjang enam sentimeter, lebar empat sentimeter
- b. Tulang-tulang iga : terdapat patah tulang pada tulang-tulang iga kanan pada iga lima, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh dan tulang-tulang iga kiri pada iga ke tujuh, delapan, sembilan, sepuluh

KESIMPULAN :

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 951/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan dari pemeriksaan jenazah tersebut, maka dapat saya simpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang laki-laki, usia kurang lebih empat puluh tahun. Dari hasil pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka robek pada wajah, anggota gerak atas, luka lecet pada kepala, wajah, leher, pinggang, luka memar pada wajah, dada, perut, pinggang, patah tulang pada tulang-tulang iga. Didapatkan tanda-tanda mati lemas. Sebab kematian adalah kekerasan tumpul pada perut yang mematahkan tulang iga, mengakibatkan gagal napas sehingga menyebabkan mati lemas. Waktu kematian diperkirakan enam sampai dengan dua belas jam sebelum pemeriksaan dilakukan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

Kedua:

Bahwa terdakwa Prancis Marpaung alias Ancis dan Oloan Albert Manurung alias Pak Agnes (**penuntutannya diajukan secara terpisah**), pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 sekira pukul 08.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun dua ribu dua puluh tiga atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Jalan Ring Road Kelurahan Naga Huta Kecamatan Siantar Marimbun Kota Pematang Siantar Provinsi Sumatera Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang berwenang mengadili atau Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (berdasarkan pasal 84 ayat 2 KUHP), melakukan tindak pidana, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang jika kekerasan mengakibatkan maut, yang dilakukan dengan cara:

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 951/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 sekira pukul 21.00 Wib korban Juara Parulian Gultom datang ke Rumah makan khas batak Natahn Ola di Jalan Saribudolok Kelurahan Nagahuta Kecamatan Siantar Marimbun Kota Pematang Siantar dan bertemu dengan saksi Ceria Oktavia Hutabarat, Donald Natal Panjaitan, Tyson Lewis Panjaitan dan mereka pun minum tuak. Lalu sekira pukul 23.00 Wib korban Juara Parulian Gultom lewat dari Jalan Seribudolok Dusun.Sawah III Nagori.Pamatang Panei Kecamatan Panombeian Panei Kabupaten Simalungun, tepatnya didepan kedai tuak milik terdakwa PRANCIS MARPAUNG Alias ANCIS dengan mengendarai 1 (satu) unit becak motor dengan No.Pol.BK 3153 WQ dan korban saat itu lewat dari depan kedai tuak tersebut bolak balik sebanyak 3 (tiga) kali dan orang yang ada di kedai tuak tersebut adalah terdakwa dan OLOAN ALBERT MANURUNG Alias PAK AGNES **(penuntutannya diajukan secara terpisah)**. Oleh karena merasa curiga maka terdakwa memberhentikan korban lalu menanyakan apa sebab bolak balik. Kemudian terdakwa langsung menendang punggung korban dan OLOAN ALBERT MANURUNG Alias PAK AGNES juga ikut menendang punggung korban yang sedang duduk di becak motor yang dikendarainya. Setelah itu terdakwa menarik tangan korban dan akhirnya korban turun dari atas becak dan ikut masuk kedalam kedai tuak milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa menanyai korban “ mau mencuri kau disini “ dan dijawab korban “ gak ngapa-ngapain aku disini “. Lalu Oloan Albert Manurung alias Pak Agnes berkata kepada korban “ kenapa mondar-mandir sudah jam berapa ini, padahal sepeda motor baru hilang dari daerah ini tadi malam “ dan dijawab korban “ tidak kenapa-kenapa, aku hanya cari angin, kenapa rupanya “. Lalu Oloan Albert Manurung alias Pak Agnes menampar wajah korban satu kali dan menendang korban serta memukul tulang rusuk korban satu kali dan terdakwa ikut memukul dada korban berulang kali. Setelah itu terdakwa pergi kerumah BUTTU YOSE SIMANJUNTAK Alias JUNTAK **(Daftar Pencarian Orang)** dan meminta ianya untuk ikut bersama untuk mengetahui apakah BUTTU YOSE SIMANJUNTAK Alias JUNTAK mengenal korban. Sesampainya di kedai tuak, korban ditanyai oleh Buttu

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 951/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yose Simanjuntak alias Juntak dengan berkata “ siapa kawanmu kemari “ dan dijawab korban “ gak ada “. Selanjutnya terdakwa dan Oloan Albert Manurung alias Pak Agnes secara bersama-sama memukul wajah dan menendang tubuh korban secara berulang kali dan BUTTU YOSE SIMANJUNTAK Alias JUNTAK menghantamkan 1 (satu) buah kursi ke tubuh korban dan mengenai kepala bagian belakang korban yang mengakibatkan korban jatuh tersungkur ke tanah dan tak sadarkan diri. Kemudian terdakwa memanggil Gamot (Kepala Dusun) yaitu saksi JAYA HOTMIAN PARDEDE dan memberitahukan bahwa mereka telah menganiaya seorang laki laki yang tidak dikenal karena bolak balik naik becak motor dari depan kedai tuak milik terdakwa. Sesampainya JAYA HOTMIAN PARDEDE dikedai tuak itu dan melihat kondisi korban, lalu ianya meminta kepada terdakwa untuk membawa korban kerumah sakit. Kemudian korban diangkat terdakwa kedalam bak becak. Lalu JAYA HOTMIAN PARDEDE pergi dari kedai tuak sedangkan korban dibawa oleh BUTTU YOSE SIMANJUNTAK Alias JUNTAK dan terdakwa dengan menggunakan becak motor milik korban ke arah Kota Pematang Siantar dan selanjutnya korban dan becak motor ditinggalkan Jln.Ring Road Kelurahan Naga Huta Kecamatan Siantar Marimbun Kota Pematang Siantar, dimana sebelum ditinggalkan terlebih dahulu terdakwa dan Buttu Yose Simanjuntak alias Juntak membalikkan becak motor dengan posisi korban masih berada di bak becak yang mengakibatkan tubuh korban terhimpit dibak becak yang telah terbalik dengan posisi ban sebelah kiri kearah atas. Akhirnya BUTTU YOSE SIMANJUNTAK Alias JUNTAK dan terdakwa pergi dari tempat tersebut. Bahwa pada hari hari Kamis tanggal 07 September 2023 pihak Kepolisian Polres Pematang Siantar mendapat laporan dari masyarakat tentang ditemukannya sesosok mayat laki-laki (korban Juara Parulian Gultom) di Jalan Ring Road Kelurahan Naga Huta Kecamatan Siantar Marimbun Kota Pematang Siantar dan pihak Kepolisian Polres Pematang Siantar pun melakukan penyelidikan atas temuan sesosok mayat tersebut. Akhirnya saksi Meilinda Gultom (adik kandung dari korban Juara Parulian Gultom) melapor ke Polres Pematang Siantar atas temuan sesosok mayat tersebut.

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 951/PID/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 631/VER/IX/2023 tanggal 07 September 2023 yang ditandatangani oleh dr.Edgar R.P.Saragih,Sp.FM (Iptu NRP 88051167), dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara TK III Tebing Tinggi, telah dilakukan pemeriksaan atas jenazah ditemukan dalam keadaan meninggal dunia di Jalan Ring Road Kelurahan Marimbun Kecamatan Siantar Marimbun Kota Pematang Siantar dengan identitas, nama : Juara Parulian Gultom, umur : 53 tahun, jenis kelamin : Laki-laki

Fakta yang berkaitan dengan waktu terjadinya kematian

1. Lebam mayat : terdapat pada bagian punggung, bokong, anggota gerak atas dan bawah bagian belakang, warna biru kehitaman, hilang dengan penekanan
2. Kaku mayat : terdapat kelopak mata, rahang, leher, anggota gerak atas dan bawah
3. Pembusukan : tidak ada tanda pembusukan

Fakta dari pemeriksaan tubuh bagian luar

1. Permukaan kulit tubuh
 - a. Kepala
 - i. Terdapat sebuah luka terbuka pada dahi kiri, bentuk menyerupai celah, ukuran panjang nol koma lima sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter, dalam nol koma dua sentimeter, batas tegas, tepi luka tidak rata, tebing luka tidak rata terdiri dari kulit , jaringan ikat, lemak, dasar lemak, disekitar luka terdapat luka memar
 - ii. Terdapat tiga buah luka lecet pada dahi
 - 1) luka lecet pertama terdapat pada dahi bagian atas, bentuk tidak teratur, ukuran panjang satu koma lima sentimeter, lebar satu sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan, disekitar luka terdapat luka memar
 - 2) luka lecet kedua terdapat pada dahi bagian kanan, bentuk tidak teratur, ukuran panjang dua koma lima sentimeter, lebar satu sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan, disekitar luka terdapat luka memar

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 951/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) luka lecet ketiga terdapat pada dahi bagian tengah, bentuk tidak teratur, ukuran panjang dua sentimeter, lebar satu koma dua sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan, disekitar luka terdapat luka memar
- iii. Terdapat luka lecet pada daerah berambut kepala bagian depan, bentuk tidak teratur, ukuran panjang tiga sentimeter, lebar satu sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan
- iv. Terdapat sebuah luka memar pada pelipis kanan, bentuk tidak teratur, ukuran panjang sepuluh sentimeter, lebar tujuh koma lima sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan, perabaan lebih menonjol dari jaringan sekitar
- b. Leher : terdapat sebuah luka lecet pada leher sisi kiri, bentuk tidak teratur, ukuran panjang nol koma enam sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan
- c. Bahu : terdapat sebuah luka lecet pada bahu kanan sisi depan, bentuk tidak teratur, ukuran panjang dua sentimeter, lebar nol koma enam sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan
- d. Dada :
 - i. Terdapat dua buah luka lecet pada dada
 - 1) Luka lecet pertama terdapat pada dada bagian tengah, bentuk tidak teratur, ukuran panjang empat sentimeter, lebar tiga sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan
 - 2) Luka lecet kedua terdapat pada dada bagian kanan, bentuk tidak teratur, ukuran panjang satu koma lima sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan.
 - ii. Terdapat sebuah luka memar pada dada kiri, bentuk tidak teratur, ukuran panjang empat sentimeter, lebar tiga sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan
 - iii. Terdapat dua buah luka lecet pada dada kiri dibawah ketiak
 - 1) Luka lecet pertama pada dada kiri dibawah ketiak bagian depan, bentuk tidak teratur, ukuran panjang nol koma lima, lebar nol koma tiga, batas tidak tegas, warna kemerahan

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 951/PID/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) Luka lecet kedua pada dada kiri dibawah ketiak bagian belakang, bentuk tidak teratur, ukuran panjang satu koma dua sentimeter, lebar nol koma tiga sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan
- e. Punggung : terdapat sebuah luka lecet pada punggung kanan, bentuk tidak teratur, ukuran panjang nol koma dua sentimeter, lebar nol koma dua sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan disekitar luka terdapat luka memar
- f. Pinggang : terdapat dua buah luka lecet pada pinggang
- i. Luka lecet pertama pada pinggang kiri, bentuk tidak teratur, ukuran panjang tiga koma lima sentimeter, lebar satu koma lima sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan
- ii. Luka lecet kedua pada pinggang kiri bagian bawah, bentuk tidak teratur, ukuran panjang tiga sentimeter, lebar satu koma delapan sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan, disekitar luka terdapat luka memar
- g. Perut : terdapat sebuah luka memar pada bagian kiri , bentuk tidak teratur, ukuran panjang satu koma dua sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan
- h. Bokong: Tidak Ada Kelainan
- i. Dubur: Tidak Ada Kelainan
- i. Lingkaran Dubur : Tidak Ada kelainan
- ii. Liang Dubur : Tidak Ada Kelainan
- j. Anggota Gerak
- i. Anggota gerak atas :
- 1) Kanan : jaringan bawah kuku tampak kebiruan, tidak ada kelainan
- 2) Kiri : jaringan bawah kuku tampak kebiruan, tidak ada kelainan
- a) Terdapat dua buah terbuka pada tangan kiri
- i) Luka terbuka pertama terletak pada punggung tangan sejajar dengan jari manis, bentuk tidak teratur, ukuran panjang dua koma satu sentimeter, lebar satu koma dua

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 951/PID/2024/PT MDN



sentimeter, batas tegas, tepi tidak rata, tebing tidak rata terdiri dari kulit, lemak, otot, jaringan ikat, dasar tulang, disekitar luka terdapat luka lecet dan memar

ii) Luka terbuka kedua terletak pada punggung tangan sejajar dengan jari tengah, bentuk tidak teratur, ukuran panjang satu koma dua sentimeter, lebar satu sentimeter, batas tegas, tepi tidak rata, tebing tidak rata terdiri dari kulit, lemak, otot, jaringan ikat, dasar tulang, disekitar luka terdapat luka lecet dan memar

b) Terdapat sebuah luka memar pada pergelangan tangan kiri sisi belakang, bentuk tidak teratur, ukuran panjang dua koma tiga sentimeter, lebar dua sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan

ii. Anggota gerak bawah

1) Kanan : jaringan bawah kuku tampak kebiruan, tidak ada kelainan

2) Kiri : jaringan bawah kuku tampak kebiruan, terdapat sebuah luka lecet pada tungkai kiri bawah sisi depan, bentuk tidak teratur, ukuran panjang satu koma dua sentimeter, lebar nol koma empat sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan

2. Bagian tubuh tertentu

a. Mata :

i. Alis mata terdapat sebuah luka lecet pada kulit alis mata kanan, bentuk tidak teratur, ukuran panjang nol koma enam sentimeter, lebar nol koma lima sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan

ii. Bulu Mata : Tidak Ada Kelainan

iii. Kelopak mata : terdapat sebuah luka memar pada kelopak mata kanan, bentuk tidak teratur, ukuran panjang lima sentimeter, lebar dua sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan

iv. Selaput kelopak mata : terdapat pelebaran pembuluh darah pada selaput kelopak mata kanan dan kiri

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 951/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- v. Selaput Bening Mata: Tidak ada kelainan, terdapat lingkaran penuaan
- vi. Selaput biji mata : terdapat pelebaran pembuluh darah
- vii. Manik Mata: warna hitam, ukuran nol koma lima sentimeter, ukuran kanan dan kiri sama
- viii. Pelangi Mata: Tidak ada Kelainan
- c. Hidung
 - ii. Permukaan kulit hidung terdapat sebuah luka memar pada hidung, bentuk tidak teratur, ukuran panjang satu koma lima sentimeter, lebar nol koma enam sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan
- d. Mulut
 - i. Bibir : tampak kebiruan
 - ii. Selaput lendir mulut tampak kebiruan
 - 1) Terdapat sebuah luka terbuka pada selaput lendir bibir bawah, bentuk menyerupai celah, ukuran panjang nol koma tiga sentimeter, lebar nol koma satu sentimeter, dalam nol koma dua sentimeter, batas tegas, tepi tidak rata, tebing tidak rata, terdiri dari selaput lendir, jaringan ikat, dasar lemak, disekitar luka terdapat luka memar
 - 2) Terdapat dua buah luka memar pada selaput lendir atas
 - a) Luka memar pertama terdapat pada selaput lendir bibir atas bagian kanan, bentuk tidak teratur, ukuran panjang satu koma dua sentimeter, lebar satu sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan
 - b) Luka memar kedua terdapat pada selaput lendir bibir atas bagian kiri, bentuk tidak teratur, ukuran panjang nol koma delapan sentimeter, lebar nol koma delapan sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan

Fakta dari pemeriksaan tubuh bagian dalam

- 1. Rongga kepala
 - a. Kulit kepala bagian dalam : terdapat dua buah resapan darah

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 951/PID/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- i. Resapan darah pertama terletak pada kulit kepala bagian depan dengan ukuran panjang sepuluh sentimeter, lebar lima sentimeter
 - ii. Resapan darah kedua terletak pada kulit kepala bagian kanan dengan ukuran panjang delapan koma lima sentimeter dan lebar empat sentimeter
- b. Otak :
 - i. Otak besar : permukaan licin, warna putih, perabaan lunak, berat seribu dua ratus gram, panjang delapan belas sentimeter, lebar lima belas sentimeter, tinggi lima sentimeter, Tampak pelebaran pembuluh darah, pada pengirisan tampak bintik perdarahan
 - ii. Otak kecil : permukaan licin, warna kecoklatan, perabaan lunak, berat seratus dua puluh gram, panjang dua belas sentimeter, lebar enam sentimeter, tinggi tiga sentimeter, Tampak pelebaran pembuluh darah, pada pengirisan tampak bintik perdarahan
2. Leher bagian dalam :
 - b. Otot leher bagian dalam : terdapat resapan darah pada leher kiri ukuran panjang dua sentimeter, lebar nol koma delapan sentimeter
 - e. Kerongkongan: terdapat nasi, dan lendir putih, terdapat pelebaran pembuluh darah pada dinding tenggorokan
3. Rongga Dada
 - a. Kulit dada bagian dalam : terdapat resapan darah pada kulit dada ukuran panjang enam sentimeter, lebar empat sentimeter
 - c. Tulang-tulang iga : terdapat patah tulang pada tulang-tulang iga kanan pada iga lima, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh dan tulang-tulang iga kiri pada iga ke tujuh, delapan, sembilan, sepuluh

KESIMPULAN :

Berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan dari pemeriksaan jenazah tersebut, maka dapat saya simpulkan bahwa telah diperiksa jenazah seorang laki-laki, usia kurang lebih empat puluh tahun. Dari hasil pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka robek pada wajah, anggota gerak atas,

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 951/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka lecet pada kepala, wajah, leher, pinggang, luka memar pada wajah, dada, perut, pinggang, patah tulang pada tulang-tulang iga. Didapatkan tanda-tanda mati lemas. Sebab kematian adalah kekerasan tumpul pada perut yang mematahkan tulang iga, mengakibatkan gagal napas sehingga menyebabkan mati lemas. Waktu kematian diperkirakan enam sampai dengan dua belas jam sebelum pemeriksaan dilakukan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan An. Ketua Pengadilan Tinggi Medan oleh Hakim Tinggi, Nomor: 951/PID/2024/PT MDN, tanggal 14 Mei 2024 tentang Penunjukan an Majelis Hakim.

Membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 951/PID/2024/PT MDN, tanggal 14 Mei 2024, tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Membaca Penetapan Hakim Ketua, Nomor: 951/PID/2024/PT MDN, tanggal 14 Mei 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pematang Siantar No.Reg.Perkara: Pdm-20/P.Sian/Eoh.2/01/2024, tanggal 27 Februari 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Prancis Marpaung alias Ancis terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang jika kekerasan mengakibatkan maut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP, dakwaan alternatif kedua
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Prancis Marpaung alias Ancis dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi masa penahanan yang dijalani
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit becak motor dengan No.Pol BK 3135 WQDikembalikan kepada saksi Melinda Gultom

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 951/PID/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai kemeja corak batik warna coklat hitam yang terdapat bercak darah
- 1 (satu) helai celana panjang warna hijau tua
- 1 (satu) helai celana dalam merk Romp warna hitam
- 1 (satu) buah bangku yang terbuat dari kayu

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 1/Pid.B/2024/PN Pms tanggal 19 Maret 2024, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Prancis Marpaung alias Ancis** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dimuka umum dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang mengakibatkan kematian", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan tahun);**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit becak motor dengan No. Pol BK 3135 WQ, **Dikembalikan kepada Saksi Melinda Gultom;**
 - 1 (satu) helai kemeja corak batik warna coklat hitam yang terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) helai celana panjang warna hijau tua;
 - 1 (satu) helai celana dalam merk Romp warna hitam;
 - 1 (satu) buah bangku yang terbuat dari kayu,**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 951/PID/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor Perkara 1/Pid.B/2024/PN Pms yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Maret 2024, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 25 Januari 2024 telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 1/Pid.B/2024/PN Pms tanggal 19 Maret 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 April 2024, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor Perkara 2/Pid.B/2024/PN Pms yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Maret 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 1/Pid.B/2024/PN Pms tanggal 19 Maret 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 April 2024, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 26 Maret 2024, Nomor: 733/PAN.PN.W2.U2/HK2.2/III/2024 kepada Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan oleh Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 26 Maret 2024 sedangkan Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 1/Pid.B/2024/PN Pms diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 19 Maret 2024 dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta didampingi oleh Penasihat Hukumnya sehingga permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara persyaratan yang ditentukan dalam

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 951/PID/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 233 jo pasal 67 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 1/Pid.B/2024/PN Pms, tanggal 19 Maret 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat:

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum menolak putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar, Nomor 1/Pid.B/2024/PN Pms, tanggal 19 Maret 2024, akan tetapi tidak mengajukan memori banding, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengetahui alasan meminta banding terhadap putusan tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tetap akan memproses berkas perkara banding tersebut dengan memeriksa dan mengadili perkara yang dimintakan banding tersebut ditingkat banding, karena menurut Hukum Acara Pidana dalam setiap perkara pidana yang dimintakan banding tidak ada keharusan untuk membuat memori banding, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan meneliti apakah ada kekeliruan dari Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama menerapkan Hukum Acara Pidana maupun kesalahan di dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 1/Pid.B/2024/PN Pms, tanggal 19 Maret 2024 dan berita Acara Pemeriksaan perkara yang bersangkutan Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama dalam putusannya yang telah dengan tepat dan benar mempertimbangkan semua fakta hukum yang didapat dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan oleh karena putusan telah dipertimbangkan dengan tepat dan

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 951/PID/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dan tidak ditemukan kekeliruan dalam penerapan hukum dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa ataupun kekeliruan dalam penerapan Hukum Acaranya sehingga beralasan hukum pertimbangan mana dapat disetujui dan diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 1/Pid.B/2024/PN Pms, tanggal 19 Maret 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah sesuai ketentuan Pasal 21 Ayat (1) dan (2) Jo. Pasal 27 Ayat (1) dan (2) KUHP, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan alasan Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 Ayat (2) sub a Jo. Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHP, cukup beralasan memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang besarnya disebutkan dalam amar putusan dibawah;

Mengingat Pasal 170 ayat (2) ke 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar, Nomor 1/Pid.B/2024/PN Pms, tanggal 19 Maret 2024, terdakwa **Prancis Marpaung alias Ancis** yang dimintakan banding tersebut;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 951/PID/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024 oleh RICHARD SILALAHI, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. HASMAYETTI, S.H., M. Hum., dan Dr. LILIEK PRISBAWONO ADI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut serta Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA:

KETUA MAJELIS,

dto

dto

Hj. HASMAYETTI, S.H., M. Hum.

RICHARD SILALAHI, S.H.,

dto

Dr. LILIEK PRISBAWONO ADI, S.H., M.H.,

PANITERA PENGANTI,

dto

HERMAN SEBAYANG, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 951/PID/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)